



P U T U S A N

Nomor :423/Pid.B/2021/PN.Mlg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MAHMUDI**
Tempat lahir : Malang
Umur/tanggal lahir : 41/07 November 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Sugriwo III Rt. 02 Rw. 06 Ds. Mangliawan Kec. Pakis
Kab. Malang
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Perdagangan
Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama / Sederajat

Terdakwa ditahan

Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;

Penyidik Perpanjangan Penuntut umum sejak Tanggal 15 Juli 2015 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021;

Penuntut umum sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;

Ketua Pengadilan Negeri Malang sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan TANGGAL 20 November 2021'

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat dan meneliti barang bukti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar dan membaca tuntutan pidana (requisitoir) dari penuntut umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MAHMUDI bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut sesuai dengan Dakwaan alternative Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MAHMUDI berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Flashdisk Merk V-gen Warna Hitam Kapasitas 8 Gb Yang Berisi Rekaman Cctv Di Area Depan Ruang Meeting Senyum World Hotel Pada Tanggal 14-06-2021 Pukul 17.43.01 Wib 17.49.00 Wib Dan Pada Tanggal 15-06-2021 Pukul 17.55.00 Wib 17.58.59 Wib Serta Rekaman Cctv Pada Tanggal 04-06-2021 Yang Direkam Melalui Handphone Berdurasi 55 Detik;
 - 1 (satu) Buah Power Audio Merk Huper Tipe Pa300;
 - 1 (satu) Buah Wireless Microphone Receiver Merk Jkcoustic Tipe Ju-1002;
 - 2 (dua) Buah Wireless Microphone Merk Jkcoustic;
 - 6 (enam) Buah Underwater Lamp Led;
 - 1 (satu) Buah Transformer 400w;
 - 1 (satu) Buah Sub Control Box;
 - 10 (sepuluh) Buah Kabel Socket Lampu Underwater;
 - 10 (sepuluh) Buah Lampu Tumblr;
 - 30 (tiga Puluh) Buah Lampu Padi Sd M-20;Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Agus Priyanto
 - 1 (satu) Buah Celana Jeans Merk Crocodile Warna Biru;
 - 1 (satu) Buah Topi Merk Eiger Warna Hitam;
 - 1 (satu) Buah Kantong Sampah Plastic Warna Hitam;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa MAHMUDI membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa pada Pembelaan/Pleedooi secara lisan yang memohon kepada Majelis Hakim agar dihukum ringan-ringannya karena terdakwa menyesal atas segala tindakannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, atas pembelaan dari terdakwa tersebut Penuntut umum pada repliknya secara lisan mengemukakan tetap pada tuntutananya sedangkan terdakwa pada dupliknya secara lisan mengemukakan tetap pada pembelaannya:

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan kepersidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut:

D a k w a a n :

PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa Mahmudi, pada tanggal 04 Juni 2021 sekira pukul 17.50 WIB, tanggal 14 Juni 2021 sekira pukul 17.50 WIB, 15 Juni 2021 sekira pukul 17.50 WIB dan 17 Juni 2021 sekira pukul 17.50 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021 di ruang meeting Senyum World Hotel dan di gudang Senyum World Hotel alamat Jl. Soekarno No. 144 Ds. Beji Kec. Junrejo Kota Batuatau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malang, “dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- ▲ Awalnya terdakwa bekerja sebagai kuli dalam proses perbaikan atap di hotel Senyum sejak sekira tanggal 10 April 2021 sampai dengan tanggal 03 Juni 2021.
- ▲ Bahwa pada tanggal 04 Juni 2021 terdakwa berangkat dari rumah terdakwa sekira pukul 15.00 WIB menuju hotel Senyum dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO J warna biru yang terdakwa sewa dari teman terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per hari. Tujuan awal terdakwa menuju ke hotel senyum adalah untuk mengambil pakaian dan tas terdakwa yang tertinggal di basecamp tukang yang lokasinya di dekat ruang meeting Hotel senyum. Setelah mengambil pakaian dan tas terdakwa tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pikiran terdakwa kalut karena butuh uang lalu pukul 17.50 WIB, terdakwa langsung masuk ke ruang meeting yang tidak terkunci dan melihat barang berupa 1 (satu) buah mixer audio merk MACKY tipe PRO FX 12 C, 1 (satu) buah power audio merk HUPER tipe PA300, 1 (satu) buah wireless microphone receiver merk JKCOUSTIC tipe JU-1002 dan 2 (dua) buah wireless microphone merk JKCOUSTIC. Selanjutnya terdakwa melepas kabel yang tertancap di barang-barang tersebut kemudian memasukkan 1 (satu) buah power audio merk HUPER tipe PA300 ke dalam tas merah terdakwa dan terdakwa pulang kemudian barang tersebut terdakwa simpan di rumah terdakwa.

- ▲ Selanjutnya pada tanggal 14 Juni 2021 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa berangkat dari rumah menuju senyum hotel dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO J warna biru yang tersanga sewa dari teman terdakwa. Sekira pukul 17.45 WIB terdakwa tiba dan langsung masuk ke ruang meeting senyum hotel yang tidak terkunci dan mengambil barang berupa mengambil 1 (satu) buah wireless microphone receiver merk JKCOUSTIC tipe JU-1002 dan 2 (dua) buah wireless microphone merk JKCOUSTIC yang kemudian terdakwa masukkan ke dalam tas ransel warna merah terdakwa bawa lalu terdakwa pulang dan barang-barang tersebut terdakwa simpan di rumah terdakwa.
- ▲ Pada tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa berangkat dari rumah menuju senyum hotel dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO J warna biru yang tersanga sewa dari teman terdakwa. Sekira pukul 17.50 WIB terdakwa tiba dan melihat situasi di sekitar ruang meeting hotel senyum, kemudian terdakwa melihat situasi sepi dan terdakwa langsung masuk ke ruang meeting hotel senyum dan mengambil barang berupa 1 (satu) buah mixer audio merk MACKY tipe PRO FX 12 C yang kemudian terdakwa masukkan ke dalam tas motif loreng yang terdakwa bawa, lalu terdakwa pulang dan barang-barang tersebut terdakwa simpan di rumah terdakwa.
- ▲ Pada tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa berangkat dari rumah menuju senyum hotel dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO J warna biru yang tersanga sewa dari teman terdakwa. Sekira pukul 17.50 WIB terdakwa tiba dan langsung masuk ke gudang dekat ruang meeting hotel senyum yang dalam keadaan tidak terkunci. Ketika di daam gudang tersebut terdakwa melihat banyak barang-barang kemudian terdakwa mengambil barang berupa mengambil 1 (satu) buah underwater lamp LED, 10 (sepuluh) buah kabel socket lampu underwater, 1 (satu) buah transformer 400W dan 1 (satu) buah sub control box yang terdakwa masukkan ke dalam tas ransel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa. Sedangkan barang lain berupa 5 (lima) buah underwater lamp LED, 10 (sepuluh) buah lampu tumblr dan 30 (tiga puluh) buah lampu padi SD M-20 terdakwa masukkan ke dalam kaleng cat kemudian terdakwa masukkan ke dalam kantong sampah besar warna hitam dan terdakwa simpan di tempat sampah belakang kemudian terdakwa pulang.

- ▲ Pada tanggal 17 Juni 2021 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa datang sebelum petugas sampah datang dan terdakwa menyisihkan 5 (lima) buah underwater lamp LED, 10 (sepuluh) buah lampu tumblr dan 30 (tiga puluh) buah lampu padi SD M-20 yang terdakwa masukkan ke dalam kantong sampah plastic besar warna hitam tersebut ke tempat tersembunyi di pojok tempat sampah, kemudian terdakwa membayar hutang terdakwa di kantin dan terdakwa kembali pulang. Pada hari yang sama sekira pukul 17.50 WIB terdakwa datang ke hotel senyum untuk mengambil 5 (lima) buah underwater lamp LED, 10 (sepuluh) buah lampu tumblr dan 30 (tiga puluh) buah lampu padi SD M-20 yang terdakwa masukkan ke dalam kaleng cat kemudian terdakwa masukkan ke dalam kantong sampah plastic besar warna hitam tersebut dan terdakwa bawa pulang selanjutnya terdakwa simpan di rumah terdakwa.
- ▲ Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang di ruang meeting Hotel Senyu dan di gudang dekat ruang meeting Hotel Senyum tersebut kemudian terdakwa simpan di rumah dan terdakwa berencana akan menjualnya. Sedangkan terhadap 1 (satu) buah mixer audio merk MACKY tipe PRO FX 12 C terdakwa jual kepada orang yang terdakwa tidak kenal yang saat itu bertemu di sebuah halte bis di depan stasiun lawing kab. Malang dan laku terjual dengan harga sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) terhadap barang-barang lainnya terdakwa berencana menjual barang-barang tersebut, akan tetapi terdakwa takut ditangkap petugas kepolisian sehingga pada tanggal 21 Juni 2021 terdakwa menuju ke rumah saudara terdakwa di daerah Banyuwangi dan barang-barang tersebut terdakwa tinggalkan di rumah terdakwa yang beralamatkan di Jl. Tumapel Barat Gg. Makam No. 1 RT. 04 RW.05 Kel. Pangetan Kec. Singosari Kab. Malang.
- ▲ Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, pihak Senyum World Hotel mengalami kerugian ± sebesar Rp. 11.650.000,- (sebelas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan pihak Milenial Glow Garden mengalami kerugian ± sebesar Rp. 7.653.586,- (tujuh juta enam ratus lima puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 363 ayat 1 ke - 3 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa Mahmudi, pada tanggal 04 Juni 2021 sekira pukul 17.50 WIB, tanggal 14 Juni 2021 sekira pukul 17.50 WIB, 15 Juni 2021 sekira pukul 17.50 WIB dan 17 Juni 2021 sekira pukul 17.50 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain di Bulan Juni 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021 di ruang meeting Senyum World Hotel dan di gudang Senyum World Hotel alamat Jl. Soekarno No. 144 Ds. Beji Kec. Junrejo Kota Batu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malang, "dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanju", yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- ▲ Awalnya terdakwa bekerja sebagai kuli dalam proses perbaikan atap di hotel Senyum sejak tanggal 10 April 2021 sampai dengan tanggal 03 Juni 2021.
- ▲ Bahwa pada tanggal 04 Juni 2021 terdakwa berangkat dari rumah terdakwa sekira pukul 15.00 WIB menuju hotel Senyum dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO J warna biru yang terdakwa sewa dari teman terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per hari. Tujuan awal terdakwa menuju ke hotel Senyum adalah untuk mengambil pakaian dan tas terdakwa yang tertinggal di basecamp tukang yang lokasinya di dekat ruang meeting Hotel Senyum. Setelah mengambil pakaian dan tas terdakwa tersebut pikiran terdakwa kalut karena butuh uang lalu pukul 17.50 WIB, terdakwa langsung masuk ke ruang meeting yang tidak terkunci dan melihat barang berupa 1 (satu) buah mixer audio merk MACKY tipe PRO FX 12 C, 1 (satu) buah power audio merk HUPER tipe PA300, 1 (satu) buah wireless microphone receiver merk JKCOUSTIC tipe JU-1002 dan 2 (dua) buah wireless microphone merk JKCOUSTIC. Selanjutnya terdakwa melepas kabel yang tertancap di barang-barang tersebut kemudian memasukkan 1 (satu) buah power audio merk HUPER tipe PA300 ke dalam tas merah terdakwa dan terdakwa pulang kemudian barang tersebut terdakwa simpan di rumah terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ▶ Selanjutnya pada tanggal 14 Juni 2021 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa berangkat dari rumah menuju senyum hotel dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO J warna biru yang tersanga sewa dari teman terdakwa. Sekira pukul 17.45 WIB terdakwa tiba dan langsung masuk ke ruang meeting senyum hotel yang tidak terkunci dan mengambil barang berupa mengambil 1 (satu) buah wireless microphone receiver merk JKCOUSTIC tipe JU-1002 dan 2 (dua) buah wireless microphone merk JKCOUSTIC yang kemudian terdakwa masukkan ke dalam tas ransel warna merah terdakwa bawa lalu terdakwa pulang dan barang-barang tersebut terdakwa simpan di rumah terdakwa.
- ▶ Pada tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa berangkat dari rumah menuju senyum hotel dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO J warna biru yang tersanga sewa dari teman terdakwa. Sekira pukul 17.50 WIB terdakwa tiba dan melihat situasi di sekitar ruang meeting hotel senyum, kemudian terdakwa melihat situasi sepi dan terdakwa langsung masuk ke ruang meeting hotel senyum dan mengambil barang berupa 1 (satu) buah mixer audio merk MACKY tipe PRO FX 12 C yang kemudian terdakwa masukkan ke dalam tas motif loreng yang terdakwa bawa, lalu terdakwa pulang dan barang-barang tersebut terdakwa simpan di rumah terdakwa.
- ▶ Pada tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa berangkat dari rumah menuju senyum hotel dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO J warna biru yang tersanga sewa dari teman terdakwa. Sekira pukul 17.50 WIB terdakwa tiba dan langsung masuk ke gudang dekat ruang meeting hotel senyum yang dalam keadaan tidak terkunci. Ketika di daam gudang tersebut terdakwa melihat banyak barang-barang kemudian terdakwa mengambil barang berupa mengambil 1 (satu) buah underwater lamp LED, 10 (sepuluh) buah kabel socket lampu underwater, 1 (satu) buah transformer 400W dan 1 (satu) buah sub control box yang terdakwa masukkan ke dalam tas ransel terdakwa. Sedangkan barang lain berupa 5 (lima) buah underwater lamp LED, 10 (sepuluh) buah lampu tumblr dan 30 (tiga puluh) buah lampu padi SD M-20 terdakwa masukkan ke dalam kaleng cat kemudian terdakwa masukkan ke dalam kantong sampah besar warna hitam dan terdakwa simpan di tempat sampah belakang kemudian terdakwa pulang.
- ▶ Pada tanggal 17 Juni 2021 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa datang sebelum petugas sampah data ng dan terdakwa menyisihkan 5 (lima) buah underwater lamp LED, 10 (sepuluh) buah lampu tumblr dan 30 (tiga puluh) buah lampu padi SD M-20 yang terdakwa masukkan ke dalam kantong sampah plastic besar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna hitam tersebut ke tempat tersembunyi di pojok tempat sampah, kemudian terdakwa membayar hutang terdakwa di kantin dan terdakwa kembali pulang. Pada hari yang sama sekira pukul 17.50 WIB terdakwa datang ke hotel senyum untuk mengambil 5 (lima) buah underwater lamp LED, 10 (sepuluh) buah lampu tumblr dan 30 (tiga puluh) buah lampu padi SD M-20 yang terdakwa masukkan ke dalam kaleng cat kemudian terdakwa masukkan ke dalam kantong sampah plastic besar warna hitam tersebut dan terdakwa bawa pulang selanjutnya terdakwa simpan di rumah terdakwa.

- ▲ Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang di ruang meeting Hotel Senyum dan di gudang dekat ruang meeting Hotel Senyum tersebut kemudian terdakwa simpan di rumah dan terdakwa berencana akan menjualnya. Sedangkan terhadap 1 (satu) buah mixer audio merk MACKY tipe PRO FX 12 C terdakwa jual kepada orang yang terdakwa tidak kenal yang saat itu bertemu di sebuah halte bis di depan stasiun lawing kab. Malang dan laku terjual dengan harga sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) terhadap barang-barang lainnya terdakwa berencana menjual barang-barang tersebut, akan tetapi terdakwa takut ditangkap petugas kepolisian sehingga pada tanggal 21 Juni 2021 terdakwa menuju ke rumah saudara terdakwa di daerah Banyuwangi dan barang-barang tersebut terdakwa tinggalkan di rumah terdakwa yang beralamatkan di Jl. Tumapel Barat Gg. Makam No. 1 RT. 04 RW.05 Kel. Pangetan Kec. Singosari Kab. Malang.
- ▲ Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, pihak Senyum World Hotel mengalami kerugian ± sebesar Rp. 11.650.000,- (sebelas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan pihak Milenial Glow Garden mengalami kerugian ± sebesar Rp. 7.653.586,- (tujuh juta enam ratus lima puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah).

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 362 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa mengatakan mengerti dan terdakwa juga tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi **AGUS PRIYANTO**, menerangkan dibawah sumpah, pada pokoknya dipersidangan menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa telah terjadi pencurian di ruang meeting Beijing, ruang meeting New York dan gudang dekat ruang meeting Senyum World Hotel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di Senyum World Hotel sebagai General Manager.
- Bahwa barang-barang yang telah diambil oleh orang lain di ruang meeting Beijing, ruang meeting New York dan di gudang dekat ruang meeting Senyum World Hotel tersebut berupa :
 1. 4 (empat) buah mixer audio merk MACKY tipe PRO FX 12 C;
 2. 2 (dua) buah power audio merk HUPER tipe PA300;
 3. 4 (empat) buah wireless microphone receiver merk JKCOUSTIC tipe JU-1002;
 4. 8 (delapan) buah wireless microphone merk JKCOUSTIC;
 5. 8 (delapan) buah underwater lamp LED;
 6. 36 (tiga puluh enam) buah 230 W Beam Lights OSRAM Bulbs;
 7. 2 (dua) buah mixer Lighting Grandma 2 Command Wing;
 8. 1 (satu) buah 8 channel signal amplifier;
 9. 2 (dua) buah sub control Box;
 10. 1 (satu) buah transformer 400w;
 11. 30 (tiga puluh) buah lampu padi SD m-200.
- Bahwa barang-barang yang telah diambil tersebut adalah milik inventaris engineering Senyum World Hotel dan milik wahana wisata Milenial Glow Garde.
- Bahwa awalnya saksi mengetahui jika barang-barang di ruang meeting Beijing, ruang meeting New York dan di gudang dekat ruang meeting senyum world hotel tersebut telah diambil oleh orang lain tersebut adalah awalnya pada tanggal 17 Juni 2021 saya mendapat laporan dari chief engineering telah terjadi kehilangan barang-barang di ruang meeting Beijing, ruang meeting New York senyum hworld hotel. Kemudian saksi mengajak chief engineering dan pihak security senyum world hotel dengan maksud membicarakan terkait permasalahan tersebut. Kemudian diketahui pihak security telah mengamati dari cctv jika orang yang telah mengambil barang-barang tersebut merupakan sdr. Mahmudi yaitu orang yang pernah bekerja sebagai kuli dalam pemeliharaan atap di area Senyum World Hotel. Selanjutnya saksi memerintahkan untuk mempersiapkan data untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres batu, setelah siap kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Batu. Selanjutnya pada tanggal 23 Juni 2021 saksi mendapatkan laporan dari maneger Milenial glow garden bahwa barang-barang milik Milenial glow garden juga telah hilang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diambil orang lain dan saat itu saksi baru mengetahui jika barang-barang milik Milenial glow garden telah hilang diambil oleh orang lain.

- Bahwa berdasarkan rekaman cctv, sdr Mahmudi mengambil barang-barang di ruang meeting Beijing, ruang meeting New York adalah dengan membawa 1 (satu) tas warna merah. 1 (satu) buah tas motif loreng dan dengan mengendarai 1 (satu) unti sepeda motor., akan tettaap sampai saat ini, kami belum mempunyai rekaman cctv sdr. Mahmud masuk ke gudang dekat ruang meeting senyum world hotel serta mengambil barang-barang milik Milenial glow garden.
- Bahwa berdasarkan cctv, sdr. Mahmudi mengambil barang-barang tersebut adalah hanya seorang diri.
- Bahwa pada saat sdr. Mahmudi mengambil barang-barang di ruang meeting Beijing, ruang meeting New York dan di gudang dekat ruang meeting Senyum World Hotel tersebut adalah tanpa seijin dan tidak sepengetahuan pemiliknya.
- Bahwa pihak yang dirugikan akibat perbuatan sdr. Mahmudi mengambil barang-barang di ruang meeting Beijing, ruang meeting New York Senyum World hotel dan barang milik Milenial Glow Garden di gudang dekat ruang meeting Beijing Senyum Hotel tersebut adalah pihak Senyum World Hotel dan pihak Milenial Glow Garden dengan tafsir kerugian yang dialami sekira sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah).
- Bahwa penyidik kepolisian memperlihatkan barang bukti yang ditemukan dari terdakwa yakni berupa :
 - 1 (satu) buah power audio merk HUPER tipe PA300;
 - 1 (satu) buah wireless microphone receiver merk JKCOUSTIC tipe JU-1002;
 - 2 (dua) buah wireless microphone merk JKCOUSTIC;
 - 6 (enam) buah underwater lamp LED;
 - 1 (satu) buah transformer 400w;
 - 1 (satu) buah sub control box;
 - 10 (buah) kabel socket lampu underwater:
 - 10 (sepuluh) buah lampu tumbler;
 - 30 (tiga puluh) buah lampu padi SD M-20
- Bahwa barang-barang tersebut milik Seyum World Hotel dan Milenial Garden yang telah diambil tanpa ijin di ruang meeting Senyum World



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hotel dan di gudang Senyum World Hotel alamat Jl. Soekarno No. 144 Ds. Beji Kec. Junrejo Kota.

- Bahwa total kerugian yang dialami oleh Senyum World Hotel jika berdasarkan barang bukti yang ditemukan dari terdakwa sebesar ± 11.650.000,- (sebelas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

2. Saksi **GILANG RAMADHAN**, menerangkan dibawah sumpah, pada pokoknya dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Accounting Milenial Glow Garden.
- Bahwa peristiwa pencurian dengan pemberatan atau pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira pukul 19.00 Wib di gudang Senyum World Hotel alamat Jl. Soekarno No. 144 Ds. Beji Kec. Junrejo Kota Batu.
- Bahwa yang menjadi barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan ini yakni :
 - 6 (enam) buah underwater lamp LED;
 - 1 (satu) buah transformer 400w;
 - 1 (satu) buah sub control box;
 - 10 (buah) kabel socket lampu underwater;
 - 10 (sepuluh) buah lampu tumblr;
 - 30 (tiga puluh) buah lampu padi SD M-20
 - 10 (sepuluh) buah lampu padi SD m-200.

Adalah barang-barang milik Milenial Garden yang telah diambil tanpa ijin yang disimpan di dalam gudang dekat ruang meeting Beijing milik Senyum World Hotel.

- Bahwa total kerugian yang dialami oleh Senyum World Hotel jika berdasarkan barang bukti yang ditemukan dari terdakwa sebesar ± 7.653.000,- (tujuh juta enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi **MARGONO DODIK BASUKI** , menerangkan dibawah sumpah, pada pokoknya dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Security jabatan Komandan Regu Hotel Senyum World dan Green Apartement.
- Bahwa saksi diperiksa karena kejadian pencurian yang berada di lokasi ruang meeting Beijing, ruang meeting New York dan di gudang dekat ruang meeting Beijing yang merupakan barang-barang milik Milenial glow garden atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaporan dari pihak engineering dan pihak Milenial glow garden dilanjutkan oleh saksi memeriksa cctv pada tanggal 16 Juni 2021 pukul 18.00 wib.

- Bahwa barang-barang yang telah diambil oleh orang lain di ruang meeting Beijing dan ruang meeting New York Senyum World Hotel tersebut berupa :
 - 1 (satu) buah power audio merk HUPER tipe PA300;
 - 1 (satu) buah wireless microphone receiver merk JKCOUSTIC tipe JU-1002;
 - 2 (dua) buah wireless microphone merk JKCOUSTIC;
 - 6 (enam) buah underwater lamp LED;
 - 1 (satu) buah transformer 400w;
 - 1 (satu) buah sub control box;
 - 10 (buah) kabel socket lampu underwater;
 - 10 (sepuluh) buah lampu tumblr;
 - 30 (tiga puluh) buah lampu padi SD M-20.
- Bahwa awalnya saksi mengetahui barang-barang tersebut hilang yaitu saksi mendapatkan laporan dari engineering yang bernama Andika yaitu pada tanggal 16 Juni 2021 pukul 18.00 wib melaporkan ke security bahwa telah kehilangan perangkat sound system di ruang meeting Beijing, dengan laporan tersebut security melakukan pengecekan melalui cctv dari jam pelaporan di tarik kebelakang mulai tanggal 16 Juni 2021 ke tanggal 15 Juni 2021, terlihat gambar ada seseorang memasuki ruang meeting Beijing dan New York, orang yang terlihat di cctv bukan karyawan hotel, setelah dilakukan pengecekan dengan cara menzoom gambar diketahui bahwa orang tersebut saksi kenali adalah kru pekerja penginjekan yang sempat melakukan pekerjaan di ruang meeting diketahui pelaku tersebut adalah terdakwa. Selanjutnya saksi laporkan ke pihak management untuk melakukan pengecekan kembali pekerja proyek injek kepada pengawas proyek, akhirnya diketahui nama pelaku bernama Mahmudi dengan alamat pelaku Jl. Tumapel Barat gang makan singosari kabupaten malang.
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 sekira pukul 17.56 WIB, hari sening tanggal 14 Juni 2021 sekira pukul 17.48 WIB, dan hari selasa 15 Juni 2021 sekira pukul 17.58 WIB di ruang meeting Senyum World Hotel dan gudang Milenial glow garden di Jl. Ir. Soekarno No. 144 Desa Beji Kec. Junrejo Kota Batu.
- Bahwa sewaktu mengambil barang-barang di ruang meeting senyum world hotel dan digudang wahana wisata milenial glow garden tersebut dengan menggunakan alat dan sarana berupa 1 (satu) buah tas warna merah, 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah tas motif loreng, kantong sampah plastic warna hitam dan mengendarai sepeda motor motor warna biru.

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah pakaian yang terdakwa gunakan sesuai pantauan cctv.
- Bahwa situasi di sekitar ruang meeting New York dan ruang meeting Beijing senyum World Hotel pada saat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut pada tanggal 04 Juni 2021, 14 Juni 2021 dan 15 Juni 2021 adalah kondisinya sepi dan sudah gelap dikarenakan matahari telah terbenam.
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang-barang di ruang meeting Beijing, ruang meeting New York dan di gudang dekat ruang meeting Senyum World Hotel tersebut adalah tanpa seijin dan tidak sepengetahuan pemiliknya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

Menimbang, di persidangan juga telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Batu adalah karena terdakwa telah mengambil barang-barang di ruang meeting Hotel Senyum dan di gudang dekat ruang meeting Hotel Senyum.
- Bahwa barang-barang yang telah terdakwa ambil diruang meeting hotel senyum dan di gudang dekat ruang meeting hotel senyum adalah berupa :
 - 1 (satu) buah mixer audio merk Macky tipe PRO FX 12 C;
 - 1 (satu) buah power audio merk HUPER tipe PA300;
 - 1 (satu) buah wireless microphone receiver merk JKCOUSTIC tipe JU-1002;
 - 2 (dua) buah wireless microphone merk JKCOUSTIC;
 - 6 (enam) buah underwater lamp LED;
 - 1 (satu) buah transformer 400w;
 - 1 (satu) buah sub control box;
 - 10 (buah) kabel socket lampu underwater;
 - 10 (sepuluh) buah lampu tumblr;
 - 30 (tiga puluh) buah lampu padi SD M-20
- Bahwa terdakwa menjelaskan mengambil barang-barang tersebut sebagai berikut :
 - Pada tanggal 04 Juni 2021 sekira pukul 17.50 Wib terdakwa mengambil 1 (satu) buah power audio merk HUPER tipe PA300 diruang meeting senyum Hotel;
 - Pada tanggal 14 Juni 2021 sekira pukul 17.45 WIB terdakwa mengambil 1 (satu) buah wireless microphone receiver merk JKCOUSTIC tipe JU-1002 dan 2 (dua) buah wireless microphone merk JKCOUSTIC diruang meeting senyum hotel;
 - Pada tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 17.50 WIB terdakwa mengambil 1 (satu) buah mixer audio merk MACKY tipe PRO FX 12 C diruang meeting Hotel senyum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 17.50 WIB terdakwa mengambil 1 (satu) buah underwater lamp LED, 10 (sepuluh) buah kabel socket lampu underwater, 1 (satu) buah transformer 400W dan 1 (satu) buah sub control box di gudang dekat ruang meeting Hotel senyum;
- Pada tanggal 17 Juni 2021 sekira pukul 17.50 sekira pukul 17.50 terdakwa mengambil 5 (lima) buah underwater lamp LED, 10 (sepuluh) buah lampu tumbler dan 30 (tiga puluh) buah lampu padi SD M-20 di gudang dekat ruang meeting Hotel senyum.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui milik siapakah barang-barang yang telah terdakwa ambil tersebut.
- Bahwa awalnya terdakwa bekerja sebagai kuli dalam proses perbaikan atap di hotel Senyum sejak sekira tanggal 10 April 2021 sampai dengan tanggal 03 Juni 2021 dengan upah harian sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu) per hari. Kemudian dikarenakan terdakwa butuh uang untuk biaya ujian sekolah anak terdakwa.
- Kemudian pada tanggal 04 Juni 2021 terdakwa berangkat dari rumah sekira pukul 15.00 WIB menuju hotel Senyum dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO J warna biru yang terdakwa sewa dari teman terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per hari. Tujuan awal terdakwa menuju ke hotel senyum adalah untuk mengambil pakaian dan tas terdakwa yang tertinggal di basecamp tukang yang lokasinya di dekat ruang meeting Hotel senyum. Setelah mengambil pakaian dan tas terdakwa tersebut pikiran terdakwa kalut karena butuh uang, kemudian pukul 17.50 WIB, terdakwa langsung masuk ke ruang meeting yang tidak terkunci dan melihat barang berupa 1 (satu) buah mixer audio merk MACKY tipe PRO FX 12 C, 1 (satu) buah power audio merk HUPER tipe PA300, 1 (satu) buah wireless microphone receiver merk JKCOUSTIC tipe JU-1002 dan 2 (dua) buah wireless microphone merk JKCOUSTIC. Selanjutnya terdakwa melepas kabel yang tertancap di barang-barang tersebut kemudian memasukkan 1 (satu) buah power audio merk HUPER tipe PA300 ke dalam tas merah terdakwa dan terdakwa pulang kemudian barang tersebut terdakwa letakkan di rumah terdakwa.
- Selanjutnya pada tanggal 14 Juni 2021 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa berangkat dari rumah menuju senyum hotel dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO J warna biru yang tersanga sewa dari teman terdakwa. Sekira pukul 17.45 WIB terdakwa tiba dan langsung masuk ke ruang meeting senyum hotel



yang tidak terkunci dan mengambil barang berupa mengambil 1 (satu) buah wireless microphone receiver merk JKCOUSTIC tipe JU-1002 dan 2 (dua) buah wireless microphone merk JKCOUSTIC yang kemudian terdakwa masukkan ke dalam tas ransel warna merah terdakwa bawa lalu terdakwa pulang dan barang-barang tersebut terdakwa letakkan di rumah.

- Pada tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa berangkat dari rumah menuju senyum hotel dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO J warna biru yang tersanga sewa dari teman terdakwa. Sekira pukul 17.50 WIB terdakwa tiba dan melihat situasi di sekitar ruang meeting hotel senyum, kemudian terdakwa melihat situasi sepi dan terdakwa langsung masuk ke ruang meeting hotel senyum dan mengambil barang berupa 1 (satu) buah mixer audio merk MACKY tipe PRO FX 12 C yang kemudian terdakwa masukkan ke dalam tas motif loreng yang terdakwa bawa, lalu terdakwa pulang dan barang-barang tersebut terdakwa letakkan di rumah.
- Pada tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa berangkat dari rumah menuju senyum hotel dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO J warna biru yang tersanga sewa dari teman terdakwa. Sekira pukul 17.50 WIB terdakwa tiba dan langsung masuk ke gudang dekat ruang meeting hotel senyum yang dalam keadaan tidak terkunci. Ketika di daam gudang tersebut terdakwa melihat banyak barang-barang kemudian terdakwa mengambil barang berupa mengambil 1 (satu) buah underwater lamp LED, 10 (sepuluh) buah kabel socket lampu underwater, 1 (satu) buah transformer 400W dan 1 (satu) buah sub control box yang terdakwa masukkan ke dalam tas ransel terdakwa. Sedangkan barang lain berupa 5 (lima) buah underwater lamp LED, 10 (sepuluh) buah lampu tumblr dan 30 (tiga puluh) buah lampu padi SD M-20 terdakwa masukkan ke dalam kaleng cat kemudian terdakwa masukkan ke dalam kantong sampah besar warna hitam dan terdakwa letakkan di tempat sampah belakang kemudian terdakwa pulang.
- Pada tanggal 17 Juni 2021 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa dating sebelum petugas sampah dating dan terdakwa menyisihkan 5 (lima) buah underwater lamp LED, 10 (sepuluh) buah lampu tumblr dan 30 (tiga puluh) buah lampu padi SD M-20 yang terdakwa masukkan ke dalam kantong sampah plastic besar warna hitam tersebut ke tempat tersembunyi di pojok tempat sampah, kemudian terdakwa membayar



hutang terdakwa di kantin dan terdakwa kembali pulang. Pada hari yang sama sekira pukul 17.50 WIB terdakwa datang ke hotel senyum untuk mengambil 5 (lima) buah underwater lamp LED, 10 (sepuluh) buah lampu tumblr dan 30 (tiga puluh) buah lampu padi SD M-20 yang terdakwa masukkan ke dalam kaleng cat kemudian terdakwa masukkan ke dalam kantong sampah plastic besar warna hitam tersebut dan terdakwa bawa pulang selanjutnya terdakwa letakkan di rumah.

- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang di ruang meeting Hotel Senyum dan di gudang dekat ruang meeting Hotel Senyum tersebut kemudian terdakwa letakkan di rumah dan terdakwa berencana akan menjualnya. Sedangkan terhadap 1 (satu) buah mixer audio merk MACKY tipe PRO FX 12 C terdakwa jual kepada orang yang terdakwa tidak kenal yang saat itu bertemu di sebuah halte bis di depan stasiun lawing kab. Malang dan laku terjual dengan harga sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) terhadap barang-barang lainnya terdakwa berencana menjual barang-barang tersebut, akan tetapi terdakwa takut ditangkap petugas kepolisian sehingga pada tanggal 21 Juni 2021 terdakwa menuju ke rumah saudara terdakwa di daerah Banyuwangi dan barang-barang tersebut terdakwa tinggalkan di rumah terdakwa yang beralamatkan di Jl. Tumapel Barat Gg. Makam No. 1 RT. 04 RW.05 Kel. Pangetan Kec. Singosari Kab. Malang.
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil barang-barang di ruang meeting Hotel Senyum dan di gudang dekat ruang meeting Hotel Senyum tersebut adalah terdakwa hanya seorang diri.
- Bahwa situasi di sekitar ruang meeting Hotel Senyum dan di gudang dekat ruang meeting Hotel Senyum pada saat terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah sepi dan kondisinya adalah terang ketika terdakwa mengambil barang-barang pada kondisinya sepi dan sudah gelap dikarenakan matahari telah terbenam.
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil barang-barang di ruang meeting Hotel Senyum dan di gudang dekat ruang meeting Hotel Senyum tersebut adalah tanpa seijin dan tidak sepengetahuan pemiliknya.
- Bahwa uang sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut terdakwa gunakan untuk biaya ujian anak terdakwa dan terdakwa gunakan untuk biaya bus untuk kabur ke Banyuwangi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Flashdisk Merk V-gen Warna Hitam Kapasitas 8 Gb Yang Berisi Rekaman Cctv Di Area Depan Ruang Meeting Senyum World Hotel Pada Tanggal 14-06-2021 Pukul 17.43.01 Wib 17.49.00 Wib Dan Pada Tanggal 15-06-2021 Pukul 17.55.00 Wib 17.58.59 Wib Serta Rekaman Cctv Pada Tanggal 04-06-2021 Yang Direkam Melalui Handphone Berdurasi 55 Detik;
- 1 (satu) Buah Power Audio Merk Huper Tipe Pa300;
- 1 (satu) Buah Wireless Microphone Receiver Merk Jkcoustic Tipe Ju-1002;
- 2 (dua) Buah Wireless Microphone Merk Jkcoustic;
- 6 (enam) Buah Underwater Lamp Led;
- 1 (satu) Buah Transformer 400w;
- 1 (satu) Buah Sub Control Box;
- 10 (sepuluh) Buah Kabel Socket Lampu Underwater;
- 10 (sepuluh) Buah Lampu Tumblr;
- 30 (tiga Puluh) Buah Lampu Padi Sd M-20;
- 1 (satu) Buah Celana Jeans Merk Crocodile Warna Biru;
- 1 (satu) Buah Topi Merk Eiger Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Kantong Sampah Plastic Warna Hitam;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta petunjuk maupun keadaan yang saling berkesesuaian majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum (yuridis) sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Batu adalah karena terdakwa telah mengambil barang-barang di ruang meeting Hotel Senyum dan di gudang dekat ruang meeting Hotel Senyum.
- Bahwa barang-barang yang telah terdakwa ambil diruang meeting hotel Senyum dan di gudang dekat ruang meeting hotel senyum adalah berupa :
 - 1 (satu) buah mixer audio merk Macky tipe PRO FX 12 C;
 - 1 (satu) buah power audio merk HUPER tipe PA300;
 - 1 (satu) buah wireless microphone receiver merk JKCOUSTIC tipe JU-1002;
 - 2 (dua) buah wireless microphone merk JKCOUSTIC;
 - 6 (enam) buah underwater lamp LED;
 - 1 (satu) buah transformer 400w;
 - 1 (satu) buah sub control box;
 - 10 (buah) kabel socket lampu underwater:
 - 10 (sepuluh) buah lampu tumblr;
 - 30 (tiga puluh) buah lampu padi SD M-20
 - Bahwa terdakwa menjelaskan mengambil barang-barang tersebut sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 04 Juni 2021 sekira pukul 17.50 Wib terdakwa mengambil 1 (satu) buah power audio merk HUPER tipe PA300 diruang meeting senyum Hotel;
- Pada tanggal 14 Juni 2021 sekira pukul 17.45 WIB terdakwa mengambil 1 (satu) buah wireless microphone receiver merk JKCOUSTIC tipe JU-1002 dan 2 (dua) buah wireless microphone merk JKCOUSTIC diruang meeting senyum hotel;
- Pada tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 17.50 WIB terdakwa mengambil 1 (satu) buah mixer audio merk MACKY tipe PRO FX 12 C diruang meeting Hotel senyum;
- Pada tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 17.50 WIB terdakwa mengambil 1 (satu) buah underwater lamp LED, 10 (sepuluh) buah kabel socket lampu underwater, 1 (satu) buah transformer 400W dan 1 (satu) buah sub control box di gudang dekat ruang meeting Hotel senyum;
- Pada tanggal 17 Juni 2021 sekira pukul 17.50 sekira pukul 17.50 terdakwa mengambil 5 (lima) buah underwater lamp LED, 10 (sepuluh) buah lampu tumblr dan 30 (tiga puluh) buah lampu padi SD M-20 di gudang dekat ruang meeting Hotel senyum.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui milik siapakah barang-barang yang telah terdakwa ambil tersebut.
- Bahwa awalnya terdakwa bekerja sebagai kuli dalam proses perbaikan atap di hotel Senyum sejak sekira tanggal 10 April 2021 sampai dengan tanggal 03 Juni 2021 dengan upah harian sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu) per hari. Kemudian dikarenakan terdakwa butuh uang untuk biaya ujian sekolah anak terdakwa.
- Kemudian pada tanggal 04 Juni 2021 terdakwa berangkat dari rumah sekira pukul 15.00 WIB menuju hotel Senyum dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO J warna biru yang terdakwa sewa dari teman terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per hari. Tujuan awal terdakwa menuju ke hotel senyum adalah untuk mengambil pakaian dan tas terdakwa yang tertinggal di basecamp tukang yang lokasinya di dekat ruang meeting Hotel senyum. Setelah mengambil pakaian dan tas terdakwa tersebut pikiran terdakwa kalut karena butuh uang, kemudian pukul 17.50 WIB, terdakwa langsung masuk ke ruang meeting yang tidak terkunci dan melihat barang berupa 1 (satu) buah mixer audio merk MACKY tipe PRO FX 12 C, 1 (satu) buah power audio merk HUPER tipe PA300, 1 (satu) buah wireless microphone receiver merk JKCOUSTIC tipe JU-1002 dan 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua) buah wireless microphone merk JKCOUSTIC. Selanjutnya terdakwa melepas kabel yang tertancap di barang-barang tersebut kemudian memasukkan 1 (satu) buah power audio merk HUPER tipe PA300 ke dalam tas merah terdakwa dan terdakwa pulang kemudian barang tersebut terdakwa letakkan di rumah terdakwa.

- Selanjutnya pada tanggal 14 Juni 2021 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa berangkat dari rumah menuju senyum hotel dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO J warna biru yang tersanga sewa dari teman terdakwa. Sekira pukul 17.45 WIB terdakwa tiba dan langsung masuk ke ruang meeting senyum hotel yang tidak terkunci dan mengambil barang berupa mengambil 1 (satu) buah wireless microphone receiver merk JKCOUSTIC tipe JU-1002 dan 2 (dua) buah wireless microphone merk JKCOUSTIC yang kemudian terdakwa masukkan ke dalam tas ransel warna merah terdakwa bawa lalu terdakwa pulang dan barang-barang tersebut terdakwa letakkan di rumah.
- Pada tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa berangkat dari rumah menuju senyum hotel dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO J warna biru yang tersanga sewa dari teman terdakwa. Sekira pukul 17.50 WIB terdakwa tiba dan melihat situasi di sekitar ruang meeting hotel senyum, kemudian terdakwa melihat situasi sepi dan terdakwa langsung masuk ke ruang meeting hotel senyum dan mengambil barang berupa 1 (satu) buah mixer audio merk MACKY tipe PRO FX 12 C yang kemudian terdakwa masukkan ke dalam tas motif loreng yang terdakwa bawa, lalu terdakwa pulang dan barang-barang tersebut terdakwa letakkan di rumah.
- Pada tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa berangkat dari rumah menuju senyum hotel dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO J warna biru yang tersanga sewa dari teman terdakwa. Sekira pukul 17.50 WIB terdakwa tiba dan langsung masuk ke gudang dekat ruang meeting hotel senyum yang dalam keadaan tidak terkunci. Ketika di dalam gudang tersebut terdakwa melihat banyak barang-barang kemudian terdakwa mengambil barang berupa mengambil 1 (satu) buah underwater lamp LED, 10 (sepuluh) buah kabel socket lampu underwater, 1 (satu) buah transformer 400W dan 1 (satu) buah sub control box yang terdakwa masukkan ke dalam tas ransel terdakwa. Sedangkan barang lain berupa 5 (lima) buah underwater lamp LED, 10 (sepuluh) buah lampu tumblr dan 30 (tiga



puluh) buah lampu padi SD M-20 terdakwa masukkan ke dalam kaleng cat kemudian terdakwa masukkan ke dalam kantong sampah besar warna hitam dan terdakwa letakkan di tempat sampah belakang kemudian terdakwa pulang.

- Pada tanggal 17 Juni 2021 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa dating sebelum petugas sampah dating dan terdakwa menyisihkan 5 (lima) buah underwater lamp LED, 10 (sepuluh) buah lampu tumblr dan 30 (tiga puluh) buah lampu padi SD M-20 yang terdakwa masukkan ke dalam kantong sampah plastic besar warna hitam tersebut ke tempat tersembunyi di pojok tempat sampah, kemudian terdakwa membayar hutang terdakwa di kantin dan terdakwa kembali pulang. Pada hari yang sama sekira pukul 17.50 WIB terdakwa datang ke hotel senyum untuk mengambil 5 (lima) buah underwater lamp LED, 10 (sepuluh) buah lampu tumblr dan 30 (tiga puluh) buah lampu padi SD M-20 yang terdakwa masukkan ke dalam kaleng cat kemudian terdakwa masukkan ke dalam kantong sampah plastic besar warna hitam tersebut dan terdakwa bawa pulang selanjutnya terdakwa letakkan di rumah.
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang di ruang meeting Hotel Senyum dan di gudang dekat ruang meeting Hotel Senyum tersebut kemudian terdakwa letakkan di rumah dan terdakwa berencana akan menjualnya. Sedangkan terhadap 1 (satu) buah mixer audio merk MACKY tipe PRO FX 12 C terdakwa jual kepada orang yang terdakwa tidak kenal yang saat itu bertemu di sebuah halte bis di depan stasiun lawing kab. Malang dan laku terjual dengan harga sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) terhadap barang-barang lainnya terdakwa berencana menjual barang-barang tersebut, akan tetapi terdakwa takut ditangkap petugas kepolisian sehingga pada tanggal 21 Juni 2021 terdakwa menuju ke rumah saudara terdakwa di daerah Banyuwangi dan barang-barang tersebut terdakwa tinggalkan di rumah terdakwa yang beralamatkan di Jl. Tumapel Barat Gg. Makam No. 1 RT. 04 RW.05 Kel. Pangetan Kec. Singosari Kab. Malang.
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil barang-barang di ruang meeting Hotel Senyum dan di gudang dekat ruang meeting Hotel Senyum tersebut adalah terdakwa hanya seorang diri.
- Bahwa situasi di sekitar ruang meeting Hotel Senyum dan di gudang dekat ruang meeting Hotel Senyum pada saat terdakwa mengambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang tersebut adalah sepi dan kondisinya adalah terang ketika terdakwa mengambil barang-barang pada kondisinya sepi dan sudah gelap dikarenakan matahari telah terbenam.

- Bahwa pada saat terdakwa mengambil barang-barang di ruang meeting Hotel Senyum dan di gudang dekat ruang meeting Hotel Senyum tersebut adalah tanpa seijin dan tidak sepengetahuan pemiliknya.
- Bahwa uang sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut terdakwa gunakan untuk biaya ujian anak terdakwa dan terdakwa gunakan untuk biaya bus untuk kabur ke Banyuwangi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative yaitu Pertama melanggar Pasal:363 ayat (1), ke-3, KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP atau Kedua melanggar pasal 362 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, oleh karena dakwaan bersifat alternative yang mana pertimbangannya didasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan maka dakwaan yang tepat adalah dakwaan Pertama yaitu melanggar Pasal:363 ayat (1), ke-3, KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. telah mengambil sesuatu barang;
3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
4. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
5. Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah
6. Yang dilakukan secara berlanjut

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, Dalam unsur ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah manusia subjek hukum, karena penggunaan istilah barang siapa oleh Undang-undang ialah setiap orang tanpa terkecuali, sedangkan dalam perkara ini yang dimaksud adalah Terdakwa yang bernama **MAHMUDI** yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya yaitu dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa.

Dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur "Telah mengambil sesuatu barang"

Menimbang, Bahwa terbukti dipersidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi serta juga berdasarkan keterangan Terdakwa yang mengakui perbuatannya Terdakwa telah mengambil

- 1 (satu) buah mixer audio merk Macky tipe PRO FX 12 C;
- 1 (satu) buah power audio merk HUPER tipe PA300;
- 1 (satu) buah wireless microphone receiver merk JKCOUSTIC tipe JU-1002;
- 2 (dua) buah wireless microphone merk JKCOUSTIC;
- 6 (enam) buah underwater lamp LED;
- 1 (satu) buah transformer 400w;
- 1 (satu) buah sub control box;
- 10 (buah) kabel socket lampu underwater;
- 10 (sepuluh) buah lampu tumbler;
- 30 (tiga puluh) buah lampu padi SD M-20

Dengan demikian unsur "telah mengambil sesuatu barang" telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain."

Menimbang, dari keterangan saksi-saksi yang mana diakui juga oleh terdakwa dipersidangan telah ternyata barang-barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu berupa

- 1 (satu) buah mixer audio merk Macky tipe PRO FX 12 C;
- 1 (satu) buah power audio merk HUPER tipe PA300;
- 1 (satu) buah wireless microphone receiver merk JKCOUSTIC tipe JU-1002;
- 2 (dua) buah wireless microphone merk JKCOUSTIC;
- 6 (enam) buah underwater lamp LED;
- 1 (satu) buah transformer 400w;
- 1 (satu) buah sub control box;
- 10 (buah) kabel socket lampu underwater;
- 10 (sepuluh) buah lampu tumbler;
- 30 (tiga puluh) buah lampu padi SD M-20

Merupakan kepunyaan dari Hotel Senyum

Dengan demikian unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".

Menimbang Bahwa terbukti dipersidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi serta juga berdasarkan keterangan Terdakwa yang mengakui perbuatannya terdakwa mengambil barang-barang milik Hotel Senyum yaitu berupa

- 1 (satu) buah mixer audio merk Macky tipe PRO FX 12 C;
- 1 (satu) buah power audio merk HUPER tipe PA300;
- 1 (satu) buah wireless microphone receiver merk JKCOUSTIC tipe JU-1002;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah wireless microphone merk JKCOUSTIC;
- 6 (enam) buah underwater lamp LED;
- 1 (satu) buah transformer 400w;
- 1 (satu) buah sub control box;
- 10 (buah) kabel socket lampu underwater;
- 10 (sepuluh) buah lampu tumbler;
- 30 (tiga puluh) buah lampu padi SD M-20

Tanpa sepengetahuan dari pemilik Barang-barang tersebut yaitu manajemen Hotel Senyum;

Dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi

Ad.5. Unsur “Yang dilakukan pada malam hari disebuah Rumah ”

Menimbang Bahwa terbukti dipersidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi serta juga berdasarkan keterangan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Hotel Senyum tersebut pada rata-rata pukul 17.50 didalam gedung Hotel Senyum;

Dengan demikian unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi

Ad.6 Unsur “ Merupakan perbuatan Berlanjut’

Menimbang, Terdakwa mengambil barang-barang milik Hotel Senyum dilakukan lebih dari satu kali yaitu:

Tanggal 4 Juni 2021, Tanggal 14 Juni 2021, Tanggal 15 Juni 2021, Tanggal 16 Juni 2021 dan Tanggal 17 Juni 2021

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas maka unsure ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka semua unsur dari dakwaan alternative Pertama dari Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dengan demikian Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1), ke-4 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan atau alasan-alasan pembenar pada diri terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT”** ;

Menimbang, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah maka para terdakwa haruslah dijatuhi hukuman penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena terdakwa dijatuhi hukuman maka hukuman yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang sudah dijalankan;

Menimbang, oleh karena sebelumnya terdakwa ditahan maka dengan ini terdakwa dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Flashdisk Merk V-gen Warna Hitam Kapasitas 8 Gb Yang Berisi Rekaman Cctv Di Area Depan Ruang Meeting Senyum World Hotel Pada Tanggal 14-06-2021 Pukul 17.43.01 Wib 17.49.00 Wib Dan Pada Tanggal 15-06-2021 Pukul 17.55.00 Wib 17.58.59 Wib Serta Rekaman Cctv Pada Tanggal 04-06-2021 Yang Direkam Melalui Handphone Berdurasi 55 Detik;
- 1 (satu) Buah Power Audio Merk Huper Tipe Pa300;
- 1 (satu) Buah Wireless Microphone Receiver Merk Jkcoustic Tipe Ju-1002;
- 2 (dua) Buah Wireless Microphone Merk Jkcoustic;
- 6 (enam) Buah Underwater Lamp Led;
- 1 (satu) Buah Transformer 400w;
- 1 (satu) Buah Sub Control Box;
- 10 (sepuluh) Buah Kabel Socket Lampu Underwater;
- 10 (sepuluh) Buah Lampu Tumblr;
- 30 (tiga Puluh) Buah Lampu Padi Sd M-20;

Oleh karena merupakan kepunyaan dari Hotel Senyum maka **dikembalikan kepada Hotel Senyum melalui saksi Agus Priyanto** sedangkan

- 1 (satu) Buah Celana Jeans Merk Crocodile Warna Biru;
- 1 (satu) Buah Topi Merk Eiger Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Kantong Sampah Plastic Warna Hitam

Oleh karena barang –barang yang dipakai untuk melakukan Kejahatan maka sudah selayaknya barang bukti ini **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada para terdakwa, maka sesuai pasal 197 ayat (11) huruf F KUHAP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi terdakwa yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah membuat kerugian yang besar bagi Hotel Senyum ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan ;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan ketentuan pasal-pasal dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MAHMUDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT**";

2. Menjatuhkan Pidana Kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;

3. Menetapkan agar pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalani

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Flashdisk Merk V-gen Warna Hitam Kapasitas 8 Gb Yang Berisi Rekaman Cctv Di Area Depan Ruang Meeting Senyum World Hotel Pada Tanggal 14-06-2021 Pukul 17.43.01 Wib 17.49.00 Wib Dan Pada Tanggal 15-06-2021 Pukul 17.55.00 Wib 17.58.59 Wib Serta Rekaman Cctv Pada Tanggal 04-06-2021 Yang Direkam Melalui Handphone Berdurasi 55 Detik;
- 1 (satu) Buah Power Audio Merk Huper Tipe Pa300;
- 1 (satu) Buah Wireless Microphone Receiver Merk Jkcoustic Tipe Ju-1002;
- 2 (dua) Buah Wireless Microphone Merk Jkcoustic;
- 6 (enam) Buah Underwater Lamp Led;
- 1 (satu) Buah Transformer 400w;
- 1 (satu) Buah Sub Control Box;
- 10 (sepuluh) Buah Kabel Socket Lampu Underwater;
- 10 (sepuluh) Buah Lampu Tumblr;
- 30 (tiga Puluh) Buah Lampu Padi Sd M-20;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Agus Priyanto

- 1 (satu) Buah Celana Jeans Merk Crocodile Warna Biru;
- 1 (satu) Buah Topi Merk Eiger Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Kantong Sampah Plastic Warna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar terdakwa MAHMUDI membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang pada hari **Rabu tanggal 6 Oktober 2021** oleh kami **Harlina Rayes, SH., MHum.,** sebagai Hakim Ketua Majelis **GUNTUR KURNIAWAN,SH.** dan **Susilo Dyah Caturini, SH.,MH.,** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh kedua hakim anggota tersebut, dibantu oleh : **Eka Rita Purnamasari, SH.,** , Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, dan dihadapan **Muh Fahmi Mirza Barata,SH.,** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malang dan terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Guntur Kurniawan, SH.

Harlina Rayes, SH.,MHum

Susilo Dyah Caturini, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Eka Rita Purnamasari, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)